

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Seiring dengan peningkatan laju pembangunan di Indonesia yang diikuti dengan laju perkembangan teknologi, maka meningkat pula kebutuhan manusia akan gaya hidup. Hak Kekayaan Intelektual adalah salah satu sistem yang sekarang ini melekat pada tata kehidupan modern.¹

Di era globalisasi saat ini dengan berbagai teknologi yang sudah semakin maju, setiap orang dapat memanfaatkan teknologi saat ini dengan mudah untuk melakukan usaha guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat ini juga memberikan dampak negatif dalam hal perlindungan hak cipta. Dan saat ini persaingan dalam berbagai hal nampak sangat jelas terjadi, berbagai cara dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan baik melalui cara yang wajar maupun melalui cara yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.²

Intellectual Property Rights (IPR) atau istilah Hak Kekayaan Intelektual yang dipakai di Indonesia, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah menjadi materi perhatian yang sangat penting, karya-karya intelektual memang memberi kontribusi yang besar bagi

¹ Achmad Zen Umar Purba, Hak Intelektual Pasca TRIPS, Cetakan 2, (Bandung : P.T Alumni, hal. 1

²Fajar Alamsyah Akbar, ”Perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Cipta dan pemilik lisensi rekaman berdasarkan undang-undang tentang Hak Cipta”. JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016. Hlm 2

kemajuan masyarakat, termasuk di bidang ekonomi, sehingga para inventor atau kreator patut mendapat penghargaan melalui perlindungan hak intelektualnya.³

Bangsa Indonesia adalah suatu bangsa yang terdiri dari keberagaman latar belakang antara lain suku, bahasa, budaya dan adat istiadat. Untuk mempertahankan citra bangsa Indonesia, seiring dengan kemampuan keterampilan di bidang seni musik dan sebagainya. Menurut Gatot Soeparamono, seorang yang menciptakan hasil karya ciptaannya pada umumnya selain untuk digunakan sendiri, juga kemudian diperbanyak untuk dapat dimanfaatkan kepada orang lain. Sebuah hasil karya cipta biasanya dapat diperbanyak oleh orang lain karena orang yang menciptakan kemampuannya terbatas, sehingga tidak mampu dikerjakan dalam jumlah yang banyak sesuai permintaan masyarakat.⁴

Salah satunya adalah semakin besar minat masyarakat di bidang hiburan, khususnya semakin besar apresiasi masyarakat Indonesia dalam hal musik. Maka dari itu semakin banyak pula orang yang mengapresiasi jiwa seninya yang dituangkan dalam bentuk penciptaan lagu. Perkembangan musik di Indonesia ini semakin besar. Masyarakat Indonesia penikmat musik pun tidak kalah apresiatifnya dengan perkembangan musik Indonesia, hak yang dimiliki pencipta atas suatu ciptaan lazim disebut sebagai hak cipta.

Perlindungan hak cipta khususnya terhadap ciptaan musik atau lagu menjadi masalah serius, sebab Indonesia dikategorikan masuk sebagai salah satu negara yang tingkat pembajakan terhadap hak cipta cukup besar.⁵

³ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Edisi 1, Cetakan 1, (Bandung : P.T Alumni, 2011), hal.1

⁴ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta 2010, hlm 1

⁵ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan & Perannya dalam Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hal.5

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta yang seketika muncul setelah suatu ciptaan dilahirkan. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

Hak Cipta merupakan hak benda immateriil yang dimaksud dengan hak milik immateriil adalah hak milik yang objek haknya adalah suatu benda yang tidak memiliki wujud, sehingga dalam hal ini bukan fisik atau wujud dari suatu benda atau barang yang di hak ciptakan, namun apa yang terkandung di dalamnya yang memiliki hak cipta.⁷

Harta benda/properti mengisyaratkan adanya sesuatu benda nyata. Padahal Hak Kekayaan Intelektual itu tidak ada sama sekali menampilkan benda nyata. Ia bukanlah benda materil. Ia merupakan hasil kegiatan daya cipta pikiran manusia yang diungkapkan ke dunia luar dalam suatu bentuk, baik material maupun immaterial. Bukan bentuk penjelmaannya yang dilindungi akan tetapi daya cipta itu sendiri. Daya cipta itu dapat berwujud dalam bidang seni, industri dan ilmu pengetahuan atau paduan ketiga-tiganya.

Perlindungan terhadap Hak Cipta di Indonesia telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang

⁶ Undang undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 1

⁷ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2010), hal. 8

Hak Cipta yang mengatur mengenai persyaratan untuk melakukan penyiaran yang bertujuan secara komersil terhadap karya cipta milik pemegang Hak Cipta yang berbunyi “Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan”.

Selanjutnya, dalam Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang tentang Hak Cipta Tahun 2014 menjelaskan pengertian dari Lembaga Manajemen Kolektif “Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.”

Menurut pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaanya atau produk Hak terkait dengan syarat tertentu.⁸

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (21) yaitu Royalti adalah atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, pasal 1 angka 20

Di Indonesia, salah satu Lembaga Manajemen Kolektif di bidang musik dan lagu yang banyak di pilih pencipta lagu atau pemegang hak cipta di Indonesia adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI).⁹ Institusi ini adalah fasilitator yang sangat penting bagi pencipta maupun penggunakarya cipta/pemakai, karena institusi ini menjembatani hubungan antara pemegang hak cipta atau pencipta menerima pembayaran anggotanya untuk menegosiasikan royalti dan syarat-syarat penggunaan karya cipta tersebut kepada pemakai, mengeluarkan lisen si untuk pemakai, mengumpulkan dan mendistribusikan royalti, didirikan pada tanggal 12 Juni 1990 oleh para pencipta lagu dan para musisi Indonesia, khususnya yang tergabung dalam PAPPRI (Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia) beserta dengan dukungan para sarjana hukum yang menaruh perhatian terhadap persoalan-persoalan hak cipta yang didasarkan kepedulian atas nasib para Pencipta serta para musisi Indonesia yang pada saat itu banyak dirugikan dengan banyaknya kasus pelanggaran hak cipta. didirikan pada tanggal 12 Juni 1990 oleh para pencipta lagu dan para musisi Indonesia, khususnya yang tergabung dalam PAPPRI (Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rakaman Indonesia) beserta dengan dukungan para sarjana hukum yang menaruh perhatian terhadap persoalan-persoalan hak cipta yang didasarkan kepedulian atas nasib para Pencipta serta para musisi Indonesia yang pada saat itu banyak dirugikan dengan banyaknya kasus pelanggaran hak cipta.

Seorang penemu diberi hak monopoli berupa hak paten untuk melaksanakan sendiri penemuannya agar dalam waktu tertentu ia memperoleh manfaat ekonomi dari hasil kreatifitasnya. Seorang pencipta diberi kesempatan untuk memonopoli penggandaan dari karya ciptanya berupa *copyright* agar ia berkesempatan memperoleh manfaat ekonomi atas hasil kreatifitasnya. Musik dianggap sebagai salah satu sarana pengembang kreativitas yang lebih mudah masuk ke dalam sendi sendi masyarakat dari berbagai kalangan status ekonomi dan usia. Konser dan jenis-jenis pertunjukan lain sudah menjadi cara yang tepat bagi para musisi untuk

⁹Karya Cipta Indonesia, *Introduksi Lisensi Hak Cipta Musik atau Lagu*, (Jakarta: Karya Cipta Indonesia, 2004),

meningkatkan penghasilan. Hal ini memberi nilai tambah tersendiri. Dalam musik, ikatan emosional terbangun dengan orang-orang di panggung yang mengangan-angankan sesuatu yang indah atau mempesona dari alat-alat musik maupun suara sang musisi, baik pop maupun genre musik lain. Berkaitan dengan pemberian royalti kepada Pencipta lagu atau musik atas hasil karya ciptanya.¹⁰

Beberapa waktu lalu terdapat kasus terkait pelaksanaan pembayaran royalti adalah kasus antara KCI dengan PT Vizta Pratama selaku pemilik usaha Inul Vizta Karaoke. Kasus tersebut di perkarakan di dua pengadilan sekaligus, yaitu di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan di Pengadilan Niaga Makassar. Kedua perkara ini memiliki substansi yang sama, yaitu terkait izin lisensi dan pembayaran royalti.

Dalam gugatan yang diajukan kedua Pengadilan Niaga tersebut, KCI menuding bahwa izin lisensi yang dimiliki PT Vizta pratama untuk menggunakan lagu-lagu yang di kelola KCI telah habis masa berlakunya. Tanpa melakukan perpanjangan izin lisensi kembali, PT Vizta Pratama masih tetap menggunakan lagu-lagu yang dikelola KCI dalam kegiatan usaha karaokenya, sehingga tindakan tersebut dianggap KCI telah melanggar hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta. Selain itu, PT Vizta Pratama juga tidak melakukan pembayaran royalti sesuai tarif yang berlaku, sehingga tindakan tersebut di anggap KCI telah melanggar hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta. Selain itu PT Vizta Pratama juga tidak

¹⁰**Indrasatya Octavianus Nasirun,** *”Kajian hukum terhadap perlindungan Royalti atas karya cipta lagu atau music dari aspek UU No.19 tahun 2002”*, *Lex et Societatis*, Vol. II/No.9/Desember/2014, hlm 29.

melakukan pembayaran royalti sesuai tarif yang berlaku, sehingga dianggap telah melanggar hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta.

Dari uraian tersebut terlihat bahwa begitu kompleksnya permasalahan terkait pembayaran royalti hak cipta di bidang musik dan lagu, termasuk didalamnya menyangkut pemberian lisensi, besarnya royalti untuk suatu karya cipta yang digunakan, dan peran Lembaga Manajemen Kolektif dalam menangani masalah-masalah tersebut.

Dalam ajaran Islam telah lebih dahulu mengakui adanya kekayaan intelektual setiap manusia. Yûsuf al-Qaradhâwî menyatakan, tidak ada agama selain Islam dan tidak ada kitab selain Alquran yang demikian tinggi menghargai ilmu pengetahuan, mendorong untuk mencarinya dan memuji orang-orang yang menguasainya. Hak cipta dalam khazanah Islam kontemporer dikenal dengan istilah *Haq Al-Ibtikar*. Kata ini terdiri dari dua rangkaian kata yaitu lafadz "*haq*" dan "*al-ibtikar*". Di antara pengertian dari "*haq*" adalah kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu. Dalam ruang lingkup *haq alibtikar* (hak cipta) maka lafadz "*haq*" adalah kewenangan atau kepemilikan atas suatu karya cipta yang baru diciptakan (*al ibtikar*).

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang judul **“SENGKETA PEMBAYARAN ROYALTI ATAS LISENSI HAK CIPTAKARAOKE INUL VIZTA VS KCI (KARYA CIPTA INDONESIA)(STUDI PUTUSAN NOMOR: 122 PK/Pdt. Sus-HKI/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka data dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan pembayaran Royalti atas lisensi Hak Cipta di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan Nomor: 122/Pdt.Sus-HKI/2015 tersebut?
3. Bagaimana pandangan islam terhadap **SENGKETA PEMBAYARAN ROYALTI ATAS LISENSI HAK CIPTAKARAOKE INUL VIZTA VS KCI (KARYA CIPTA INDONESIA)(STUDI PUTUSAN NOMOR: 122 PK/Pdt. Sus-HKI/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst)?**

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan
 - a. Bagaimana pengaturan pembayaran Royalti atas Lisensi Hak Cipta di Indonesia?

- b. Bagaimana Pertimbangan Hukum dalam putusan Nomor: 122/Pdt.Sus-HKI/2015 tersebut?
- c. Bagaimana pandangan islam terhadap **SENGKETA PEMBAYARAN ROYALTI ATAS LISENSI HAK CIPTAKARAOKE INUL VIZTA VS KCI (KARYA CIPTA INDONESIA)(STUDI PUTUSAN NOMOR: 122 PK/Pdt. Sus-HKI/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst)?**

2. Manfaat

a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan studi tentang Hak Kekayaan Intelektual khususnya dalam Hak Cipta.

b. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca, khususnya bagi pembaca yang bergerak di bidang hukum dan atau bisnis atau perdagangan.

D. Kerangka Konseptual

Suatu kerangka konseptual, merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti.¹¹ Berdasarkan judul yang penulis buat, maka didapat beberapa definisi atau pengertian sebagai berikut.

1. Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual adalah kebenaran, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak dimana hasil kerja otak ini berupa benda immaterial, benda tak berwujud.¹²

HKI pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. HKI adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan dipelakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya.¹³

2. Hak Cipta

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 memuat definisi Hak Cipta yaitu sebagai berikut:

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi batasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

¹¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia 2011, hal 132

¹² OK, Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hal 10.

¹³ Tim Lindsey, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: ALUMNI, 2011), hal 3. CEK PANDUAN

3. Pencipta Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Hak Cipta bahwa pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menciptakan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

4. Pemegang hak cipta

Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

5. Pengertian Ciptaan

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, dinyatakan bahwa:

Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.¹⁴

6. Lisensi

Merupakan izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomias ciptaannya atau produk Hak terkait dengan syarat tertentu.

7. Royalti

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Merupakan imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

D. Metode Penelitian

a. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dari segi-segi hukum dan kaidah-kaidah hukum yang ada serta berlaku dalam masyarakat, yang merupakan usaha untuk menemukan apakah hukumnya sesuai untuk diterapkan *in-concreto* guna menyelesaikan suatu perkara tertentu dan dimana peraturan itu didapat.

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif analisis, yaitu menggambarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas tanpa bermaksud mengambil kesimpulan secara umum.

c. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu meliputi bahan hukum primer terdiri dari Peraturan Perundang-undangan (dalam hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta) dan putusan Pengadilan, bahan hukum sekunder terdiri dari arsip,

artiker, jurnal hukum atau penelitian terdahulu yang berkaitan dengan obyek atau materi penelitian, serta bahan hukum tresier yang terdiri dari bahan buku-buku literature, ensiklopedia, situs internet yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti.

d. Metode Pengumpulan Data

Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen atas data pokok berupa putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 122/Pdt.Sus-HKI/2015 dan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tresier yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Untuk tahap awal dilakukan inventarisasi terhadap peraturan Perundang-undangan, dan buku literatur yang tersedia kemudian dicatat berdasar relevansinya dengan pokok masalah yang diteliti dan selanjutnya dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh.

e. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang dikelompokkan atas dasar kualifikasi data, kemudian dsusun secara sistematis. Sistematis di sini adalah keseluruhan data sekunder yang diperoleh dihubungkan antara yang satu dengan lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti, sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh.

f. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara normative kualitatif, yaitu pembahasan dan penjabaran data hasil penelitian yang disusun secara logis dan

sistematika berdasarkan pada norma hukum, kaidah-kaidah dan doktrin hukum yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan.

E. Sistematika Penulisan

Demi tercapainya utaian skripsi yang sistematis dan mudah dimengerti, maka penulis menjabarkan menjadi 5 (lima) bab, diantaranya:

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang membahas mengenai latar belakan masalah, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan, dari penelitian,metode penelitian, kerangka konseptual dan sistematika penulisan.

BAB II : Dalam bab ini akan membahas tentang pengertian secara detail yang berkaitan dengan hak cipta.

BAB III : Dalam bab ini penulis akan diupayakan menguraikan jawaban dari rumusan masalah tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta di Indonesia, serta analisis mengenai pertimbangan majelis hakim pada perkara nomor:

BAB IV : Dalam bab ini berisikan uraian mengenai pandangan hukum Islam yang berkaitan dengan permasalahan hak cipta.

BAB V : Merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan yang merupakan penjabaran isi skripsi sekaligus jawaban dari beberapa rumusan masalah secara singkat beserta dengan saran-saran.